

## NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL: 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780

Email: ataufani@ataa.id

Jakarta, 18 Desember 2023

Nomor: 23/XII/2023

: Ringkasan Risalah Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk Kepada Yth:

PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk Taman Bintaro Jaya Gedung B

Jalan Bintaro Raya Jakarta Selatan 12330

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Senin, 18 Desember 2023

Waktu

: 10.07 WIB - 10.29 WIB

Tempat

: Gedung Jaya Lantai 12

Jalan MH Thamrin Nomor 12

Jakarta 10340

Kehadiran

: - Dewan Komisaris:

1. Masagoes Ismail Ning

Komisaris

2. Frans Satyaki Sunito

Komisaris Independen

3. Kristianto Indrawan

Komisaris Independen

- Direksi:

Umar Ganda 1.

Presiden Direktur

2. Zali Yahya

Wakil Presiden

Agus Setiadi Lukita

Direktur

Wakil Presiden Direktur

4. Hardjanto Agus Priambodo

Direktur

Yerri Go

Direktur

- Pemegang Saham:

13.524.817.331 saham (82,93%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat

Rapat yaitu sebanyak 16.308.519.860 saham.

#### I. **MATA ACARA RAPAT**

- Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan atas Pasal 14 ayat 1 sesuai dengan 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan 2.



## **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL: 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780

Email: ataufani@ataa.id

### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- 1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Nomor JKON/BOD5/-/0043/2/11-2023 tanggal 2 November 2023 Perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk;
- 2. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham tanggal 9 November 2023 melalui eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan; dan
- 3. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham tanggal 24 November 2023 melalui eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan.

#### III. KEPUTUSAN RAPAT

#### MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dari seluruh pemegang saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 19.725.751 saham atau merupakan 0,146% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 13.505.091.580 saham atau merupakan 99,854% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju adalah sebanyak 13.505.091.580 saham atau merupakan 99,854% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

### - Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:

- 1. Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi "Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Direksi. Seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur."
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.



### **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email: ataufani@ataa.id

#### MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 13.524.817.331 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :
  - 1. Menerima pengunduran diri Bapak LetJen TNI (Purn.) Dr. (H.C.) H. Sutiyoso, S.H sebagai Presiden Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan Perseroan mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan;
  - 2. Mengakhiri masa jabatan Bapak Zali Yahya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan Perseroan mengucapkan terimak kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan;
  - 3. Mengakhiri masa jabatan Bapak Hardjanto Agus Priambodo sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan Perseroan mengucapkan terimak kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan
  - 4. Mengangkat Bapak Yohannes Henky Wijaya sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota dewan komisaris lainnya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025:
  - 5. Mengangkat Bapak Budi Sianipar sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota direksi lainnya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025;
  - 6. Mengangkat Bapak Ida Bagus Rajendra sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota direksi lainnya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025;
  - 7. Menetapkan dan mengesahkan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris

: Yohannes Henky Wijaya

Komisaris

: Masagoes Ismail Ning

Komisaris Independen

: Frans Satyaki Sunito

Komisaris Independen

: Kristianto Indrawan



## **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL: 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, JI. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780 Email: ataufani@ataa.id

Wakil Presiden Direktur

: Agus Setiadi Lukita

Direktur

: Yerri Go

8. Memberikan kuasa dan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-bersama untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat sehubungan dengan keputusan Rapat baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap ke Notaris.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 18 Desember 2023 di bawah Nomor 51, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Jakarta,



